BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/01/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi pembangunan diberbagai bidang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar daerah, dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

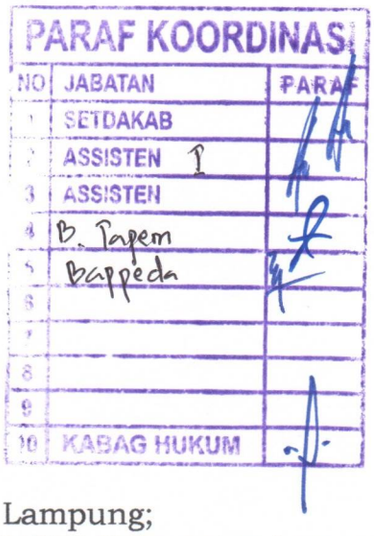
a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.
b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timpul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
i. memfasi1itasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah dan;
j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/01/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten

II. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

III. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

III. Anggota Tetap :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setdakab;
5. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
6. 2 (dua) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

IV. Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama;
2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS